

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - DASAR PENGENAAN PAJAK - NILAI LAIN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.03/2015 TANGGAL 24 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 telah diatur ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, serta dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK Nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 56/PMK.03/2015;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus.

Ketentuan Pasal 4 diubah yaitu tentang penentuan perkiraan hasil rata-rata dan harga jual eceran dalam rangka penerapan Nilai Lain, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2015